

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006-2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf (e) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006-2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 25 Pebruari Tahun 2003 di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 2003);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
3. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355).
4. Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165)
10. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006-2010**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2006-2010, yang selanjutnya disebut Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

**BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006-2010**

Pasal 2

1. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005.
2. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 disusun dan dituangkan dengan:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Analisis Lingkungan Strategis
 - d. BAB IV : Visi dan Misi
 - e. BAB V : Strategi Pembangunan Daerah
 - f. BAB VI : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - g. BAB VII : Arah Kebijakan Umum
 - h. BAB VIII : Program Pembangunan Daerah
 - i. BAB IX : Penutup
 - j. LAMPIRAN
2. Isi disertai uraian terperinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertuang dalam Nazha Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Juli 2006
BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

